



► KORUPSI IZIN HOTEL

Nurwidi Segera Dipecat

UMBULHARJO—Mantan Kepala Dinas Perizinan Nurwidi Hartana segera dipecat oleh Pemkot Jogja dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini Pemkot masih menunggu salinan putusan pengadilan terkait dengan kasus korupsi izin hotel.

Triyo Handoko
triyo@harianjogja.com

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jogja sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap atas Nurwidi Hartana yang terbukti secara hukum melakukan korupsi.

Pejabat Wali Kota Jogja Sumadi mengatakan untuk memecatnya

► Untuk mendapat salinan surat putusan Pemkot Jogja harus membuat surat permohonan.

► Status Nurwidi Hartana masih ASN nonaktif.

diperlukan salinan surat putusan pengadilan. "Kami tunggu lalu kami urus pemecatannya. Soal pemecatannya itu tidak hormat atau seperti apa kami perlu baca surat putusannya dulu," katanya, Kamis (9/3).

Kepala Humas PN Jogja Heri Kurniawan menyebut untuk mendapat salinan surat putusan Pemkot Jogja dipersilakan membuat surat permohonan. "Kami tidak diwajibkan mengirim salinan surat putusan selain ke terdakwa dan jaksa, jadi kalau Pemkot membutuhkan

silakan memohonkannya," jelasnya, Kamis sore.

Heri menjelaskan salinan surat putusan sudah diunggah ke Direktori Putusan PN Jogja. "Bisa diunduh di situ, sebenarnya terbuka aksesnya. Tapi kalau surat fisik apalagi mengirimkannya bukan tanggung jawab kami menyerahkan ke pihak di luar yang berperkara," katanya.

PN Jogja, jelas Heri, juga belum mendapat permohonan salinan surat putusan dai Pemkot Jogja. "Tadi [kemarin] saya cek ke Panitera Muda Tipikor juga belum ada permintaan," katanya.

Desakan Pemecatan

Di sisi lain, Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Jogja mendesak Pemkot memecat Nurwidi Hartana.

Status Nurwidi Hartana, menurut Forpi Jogja, masih ASN Permintaan Forpi Jogja berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang No.5/2014 tentang ASN dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah No.11 /017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Anggota Forpi Jogja Baharudin Kamba meminta pemecatan yang seharusnya dilakukan Pemkot Jogja terhadap Nurwidi Hartana adalah pemberhentian secara tidak hormat. Sementara ini, jelas Kamba, status Nurwidi Hartana ASN nonaktif.

Sebelumnya, Nurwidi Hartana divonis penjara selama enam tahun, denda Rp300 juta, subsidi empat bulan kurungan. Ia terbukti secara hukum dan meyakinkan melakukan korupsi perizinan Apartemen Royal Kedaton.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 07 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005